

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19  
TAHUN 2016 DALAM RANGKA AKSESIBILITAS  
PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN  
DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**BAYU KRISNA**  
**1603100023**

Program Study Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Bayu Krisna NPM : 1603100023, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Agustus 2020

Yang menyatakan

The image shows a yellow revenue stamp from Indonesia. The stamp features the Garuda Pancasila emblem at the top right, the text 'METERAI TEMPEL' at the top, and the value '6000' in large red numbers. Below the value, it says 'RUPIAH'. A unique alphanumeric code '514D4AHF536022878' is printed on the stamp. A black ink signature is written over the stamp. Below the signature, the name 'Bayu Krisna' and the NPM number '1603100023' are printed.

Bayu Krisna  
1603100023

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **BAYU KRISNA**  
N P M : 1603100023  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 DALAM RANGKA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG

Medan, 03 Agustus 2020

PEMBIMBING


  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

Disetujui Oleh

KETUA PROGRAM STUDI

  
**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

DEKAN

  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, M.SP**

PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : BAYU KRISNA  
N P M : 1603100023  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari, tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
Waktu : 07.45 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. KUSNADI, M.AP (.....)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP (.....)

PENGUJI III : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.LKom

## **Abstrak**

### **Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang**

**Bayu Krisna**  
**1603100023**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 dalam rangka aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang sudah terimplementasi namun belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya ketepatan sasaran yang menjadi calon penerima bantuan dana, lamanya pencairan dana kebijakan Kartu Indonesia Pintar sehingga masyarakat didik putus sekolah sebelum dana Kartu Indonesia Pintar tersalurkan. Kurangnya kerjasama masyarakat dalam mengkonfirmasi kembali ke sekolah bahwa dana sudah diterima, sehingga implementator tidak mudah untuk mengevaluasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam menunjang keberhasilan program ini. Namun, tindakan-tindakan Dinas Pendidikan dan Lembaga terkait di Kabupaten Deli Serdang dalam menangani Kebijakan Kartu Indonesia Pintar telah didelegasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang. Dari aspek perencanaan Kabupaten yang merencanakan untuk menambah kuota penerima dana bantuan KIP, Pemantauan yang dilakukan berdasarkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga, serta evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya sudah dijalankan sebaik mungkin sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Pengaruh pelaksanaan yang didapatkan masyarakat dan seluruh perangkat daerah di pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum meratanya masyarakat didik yang merasakan manfaat bantuan dana Kartu Indonesia Pintar dan lamanya waktu penyaluan dana hingga sampai ketangan masyarakat didik.

***Kata Kunci:*** KIP, Aksesibilitas Pendidikan, masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin atas segala nikmat iman, islam, kesempatan, serta kekuatan yang diberikan Allah Subhanahuwata'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk tuntunan dan suri tauladan rasulullah beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna untuk memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang".

Teristimewa dan yang paling utama kepada Alm. Ayahanda penulis tercinta Bambang Hermanto dan Almh. Ibunda tercinta Sri Rahayu yang telah banyak memberikan motivasi, kepercayaan seta dukungan dan semangat dari awal sampai menjelang mendapat gelar sarjana.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima ksaih kepada:

- 1) Bapak **Drs.Agussani M.AP.** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2) Bapak **Dr. Arifin Saleh,S.Sos.,MSP.** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3) Bapak **Drs.Zulfahmi,M.I.Kom.** selaku wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- 4) Ibu **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.** selaku ketua jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Penulis selama Penulisan Skripsi.
- 5) Ibu **Dwi Indawati, S.P., M.Pd.** selaku Kepala Seksi bidang Peserta didik dan Pembentukan Karakter Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
- 6) Bapak Pujiyanto, S.Pd., M.Pd. selaku kepala seksi bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang.
- 7) Ibu Khosanah, S.Sos. Selaku Staf Bagian Umum di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.
- 8) Buat teman saya asma kates dan diky Listanto dan teman-teman kelas A, B, dan E saya yang dulu yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
- 9) Kepada Aisyah rani, Bu dewi, bu enita dan keluarga yang telah membantu dan memberikan dukungannya.

Atas segala bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya seta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Pernyataan .....</b>	<b>i</b>
<b>Berita acara Bimbingan Skripsi .....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6



## **BAB II URAIAN TEORITIS**

2.1 Implementasi .....	7
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	7
2.2 Kebijakan .....	8
2.2.1 Pengertian Kebijakan .....	8
2.2.2 Tahap-Tahap Kebijakan.....	9
2.3 Kebijakan Publik.....	11
2.3.1 Kebijakan Publik.....	11
2.4 Implementasi Kebijakan .....	11
2.4.1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	11
2.5 Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.5.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.6 Aksesibilitas .....	14
2.6.1 Pengertian Aksesibilitas .....	14
2.7 Pendidikan.....	15

2.7.1 Pengertian Pendidikan .....	15
2.7.2 Tujuan Pendidikan .....	16
2.8 Aksesibilitas Pendidikan .....	17
2.8.1 Pengertian Aksesibilitas Pendidikan .....	17
2.9 Masyarakat .....	18
2.9.1 Pengertian Masalah .....	18
2.10 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat.....	18

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep .....	20
3.3 Definisi Konsep .....	21
3.4 Kategorisasi.....	23
3.5 Narasumber .....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
3.7.1 Reduksi Data .....	25
3.7.2 Penyajian Data .....	25
3.7.3 Penarikan Kesimpulan .....	25

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	26
3.9.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.....	26
a. Visi .....	26
b. Misi.....	27
3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	29
a. Kepala Dinas .....	29
b. Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non- Formal .....	29
c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar .....	30
d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.....	30
e. Kepala Seksi Peserta didik dan Pembangunan- Karakter .....	30
3.9.3 Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.....	32

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	33
4.1.1 Deskripsi Narasumber.....	33
a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	33
b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	34
c. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan .....	35
4.2 Deskripsi Hasil wawancara Berdasarkan Kategorisasi.....	35
4.2.1 Adanya Perencanaan Pemerintah Kabupaten Deli	

Serdang .....	35
4.2.2 Adanya Partisipasi Usulan Dari Masyarakat .....	40
4.2.3 Adanya Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.....	44
4.3 Pembahasan.....	48
4.3.1 Adanya Perencanaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang .....	48
4.3.2 Adanya Partisipasi Usulan Dari Masyarakat .....	55
4.3.3 Adanya Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	62
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>64</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1</b> Juklak PIP Kab. Deli Serdang .....	<b>3</b>
<b>Tabel 4.1.1</b> Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	<b>32</b>
<b>Tabel 4.1.2</b> Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	<b>33</b>
<b>Tabel 4.1.3</b> Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan.....	<b>34</b>

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar 0.1 Kerangka Konsep .....</b>	<b>21</b>
<b>Gambar 0.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli- Serdang .....</b>	<b>31</b>
<b>Gambar 0.3 Struktur Operator penanganan Krtu Indonesia Pintar .....</b>	<b>44</b>
<b>Gambar 0.4 Alur pemanfaatan PIP bagi yang memiliki KIP .....</b>	<b>46</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan Menteri No.19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar adalah salah satu upaya Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah atau rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pendidikan merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam membangun dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), karena pendidikan dianggap mampu menciptakan manusia yang produktif dalam memajukan suatu bangsa. Pembangunan pendidikan dianggap penting karena mampu memberi kontribusi signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa diberbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi manusia dan tidak boleh diabaikan terutama dalam menghadapi dunia yang penuh persaingan.

Salah satu kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019, adalah meningkatkan kualitas SDM yang adil melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin di daerah. Menyadari pentingnya pendidikan, pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting karena telah diamanatkan oleh pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional yang

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan berencana untuk lebih memajukan Pendidikan kabupaten Deli Serdang kedepannya untuk dapat mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Aksesibilitas Pendidikan merupakan suatu bentuk bantuan pemerintah untuk menyediakan akses guna membantu masyarakat dalam meringankan kebutuhan pendidikannya. Upaya pemerintah daerah dalam memberikan aksesibilitas Pendidikan melalui berbagai program antara lain salah satunya adalah KIP (Kartu Indonesia Pintar)

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah pemerataan pendidikan dan ketepatan sasaran dari kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia



Pintar (KIP) belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini terbukti masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berdasarkan JUKLAK (Petunjuk Pelaksanaan) Program Indonesia Pintar pada bagian Nilai bantuan berbunyi peserta didik menerima dana PIP (Program Indonesia Pintar) sebanyak 1(Satu) kali dalam 1(Satu) anggaran, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Juklak PIP Kab. Deli Serdang

Jenjang	Tahun Pelajaran Semester Genap Januari-Juni	Tahun ajaran Semester Ganjil Juli-Desember
SD/Paket A	Rp. 450.000,-Kelas 1,2,3,4 dan 5	Rp. 450.000,- Kelas 2,3,4,5, dan 6
	Rp. 225.000,-Kelas 6	Rp. 225.000,- Kelas 1
SMP/Paket B	Rp.750.000,-Kelas 7 dan 8	Rp.750.000,- Kelas 8 dan 9
	Rp.375.000,-Kelas 9	Rp.375.000,-Kelas 7
SMA/Paket C	Rp.1.000.000,-Kelas 10 dan 11	Rp. 1.000.000,-Kelas 11dan 12
	Rp.500.000,-Kelas 12	Rp. 500.000,- Kelas 10
SMK	Rp. 1.000.000,- Kelas 10 dan 11	Rp. 1.000.000,- Kelas 11 dan 12
	Rp. 500.000,- Kelas 12	Rp. 500.000,- Kelas 10

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PIP di Kab. Deli Serdang

Pada tahun 2008 selama 10 tahun kedepan, angka partisipasi kasar (APK) SD/ sederajat sebesar 105,82%, meningkat hingga mencapai 107,71% pada tahun 2018. Untuk APK SMP/ sederajat sebesar 81,09% pada tahun 2008 dan sepuluh tahun kemudian sebesar 85,96% (data diambil dari dapodik(data Pokok

Pendidikan) dinas pendidikan Deli Serdang). Pada data tersebut jelas terlihat bahwa angka Partisipasi masyarakat dalam mengecap pendidikan semakin kecil setiap jenjangnya. Hal itu diperkuat dengan data dari Profil Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 s/d 2018. Sebanyak 396 orang (0,018%) penduduk belum/tidak tamat SD, 89 orang (0,004%) belum /tidak pernah sekolah, dan yang tidak dapat membaca dan menulis sebanyak 107 (0,005 %) dengan total Penduduk Deli Serdang (2018) sebanyak 2.156.000 jiwa.

Pendistribusian Program (KIP) Kartu Indonesia Pintar 3 tahun belakangan juga tidak tepat mengenai target kuota yang telah diberikan untuk kabupaten Deli Serdang. pada tahun 2017 bidang SD (Sekolah Dasar) mendapat 17 kuota dan terealisasi 15 kuota, Tahun 2018 mendapat 17 kuota terealisasi 16 kuota, tahun 2019 mendapat 15 kuota terealisasi 14 kuota. Hal yang sama juga terjadi di bidang SMP (Sekolah Menengah Pertama), tahun 2017 mendapat 12 kuota terealisasi 10 kuota, 2018 mendapat 12 kuota terealisasi 11 kuota, 2019 mendapat 10 kuota terealisasi 9 kuota (data diambil melalui petunjuk Dinas (JUKDIS) Dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang). Ketidaktepatan target pemenuhan kuota yang telah diberikan kepada Deli Serdang dipicu karena kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam mengusulkan pihak penerima bantuan PIP. Pasalnya, seluruh data rekomendasi Penerima PIP adalah hasil input dinas Sosial kabupaten Deli Serdang tanpa ada usulan dari masyarakat terkait pihak penerima bantuan PIP.

Dari data diatas dapat diperoleh bahwa pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah berupaya meningkatkan akses pendidikan kabupaten Deli Serdang dengan memberikan bantuan Program Indonesia Pintar melalui Dinas Pendidikan.

Namun Kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya berjalan dengan sesuai harapan karena masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan usulan kepada pihak penerima bantuan PIP serta koordinasi antar institusi terkait kurang maksimal sehingga terjadi kesimpang siuran data baik penerima yang layak maupun yang tidak layak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik memilih judul dalam penulisan ini yaitu : **“IMPLEMENTASIPERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 DALAM RANGKA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di paparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat Penelitian yang dilakukan yang dibagi kedalam aspek teoritis, aspek Praktis, dan Aspek Akademis.

- a) Aspek Teoritis dari Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
- b) Aspek Praktis dari Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan, pengertian kebijakan public, pengertian implementasi kebijakan, pengertian implementasi kebijakan public, pengertian aksesibilitas, pengertian pendidikan, pengertian aksesibilitas pendidikan, dan pengertian masyarakat.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi waktu penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam BAB ini terdiri dari penyajian data dan analisis data.

### **BAB V PENUTUP**

BAB ini memuat kesimpulan yang diambil dari permasalahan yang telah dibahas dan saran-saran sebagai masukan agar dapat membantu obyek penelitian.

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Implementasi**

##### **2.1.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Sabatier (2008:65), mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: a. tahapan pengesahan peraturan perundangan; b. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana; c. kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan; d. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak; e. dampak

keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana; f. upaya perbaikan atas kebijakan atau perundang-undangan.

Menurut Nurdin (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian tindakan atau aktivitas terencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

## **2.2 Kebijakan**

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan**

Menurut Aminullah (2001:371-372) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi system pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Federick (2008;7) mendefinisikan Kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (Kesulitan-kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan

harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Wahab (2001:8) mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang disepakati dan bukan sekedar keputusan acak untuk melakukan sesuatu. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2001:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut: a. kebijakan harus dibedakan dari keputusan; b. kebijakan sebenarnya tidak serta dibedakan dari administrasi; c. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; d. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; e. kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; f. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit; g. kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; h. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi; i. kejadian public meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga; j. kebijakan itu dirumuskan atau definisi secara subyektif.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang dibuat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan dikerjakan sesuai dengan strategi yang telah di rencanakan.



### 2.2.2 Tahapan-tahapan Kebijakan

Menurut **William N. Dunn** adalah sebagai berikut :

#### a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

#### b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

#### c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

**d) Tahap implementasi kebijakan**

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

**e) Tahap evaluasi kebijakan**

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

## **2.3 Kebijakan Publik**

### **2.3.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Dye (2009:19), kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurutnya,

apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah. Apabila pemerintah tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan public yang ada tujuannya.

Menurut Brigeman (2004:36), menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

menurut Dunn (2003:106), menyatakan kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang disebut oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah maupun publik untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

## **2.4 Implementasi Kebijakan**

### **2.4.1 Pengertian implementasi Kebijakan**

Menurut Sabatier (2018:128), mendefenisikan bahwa implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-peerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi,

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Horn (2018:128), mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan ini mencakup sebelas usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hessel (2008:7), implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuatan kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bias dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumberdaya alam, manusia maupun biaya dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap penyelenggaraan suatu kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

## **2.5 Implementasi Kebijakan Publik**

### **2.5.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Tachjan (2005:25), implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang disetujui sebuah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan public mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Menurut Tangklisan (2003:1), implementasi kebijakan public adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standard peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Menurut Mustopadidjaja (2002:118), implementasi kebijakan public adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan public merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk melihat dan memahami permasalahan yang dialami publik dengan melalui kebijakan yang telah dibuat pemerintah untuk mencapai kegiatan tertentu.

## **2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Edward III dalam Winarno (2008:175-203) menyatakan ada empat faktor penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik, sebagai berikut:

Komunikasi, persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Sumber-sumber, sumber yang terpenting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usulusul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Kecenderungan-kecenderungan, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakinsulit.

Struktur organisasi, birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

## **2.6 Aksesibilitas**

### **2.6.1 Pengertian Aksesibilitas**

Menurut Bambang (2004:24), menambahkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan berdasarkan kemampuannya. Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Kemudahan yang diberikan ini kemudian mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk tujuan yang sebelumnya ingin dicapai.

Menurut Blunden dan Black (1997: 52), menyatakan bahwa “Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem kemampuan seseorang dengan keinginan mengembangkan diri yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara mewujudkan keinginan (sekolah) yang dilakukan berinteraksi satu sama lain.

Menurut suthanaya (2009), aksesibilitas merupakan salah satu bagian dari analisis interaksi kegiatan dengan kemampuan pribadi seseorang yang bertujuan untuk memahami cara kerja system sekitar dan menggunakan hubungan analisis antara komponen system untuk meramalkan dampak yang akan terjadi

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial seseorang yang didapatkan dari lingkungan sekitar dan diupayakan untuk lingkungan sekitar pula untuk mencapai derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.

## **2.7 Pendidikan**

### **2.7.1 Pengertian Pendidikan**

Menurut Hasbullah (2009:1), pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan dalam perkembangannya, istilah pendidikan paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya pendidikan juga diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Menurut Umar (2005:33), pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat dimana seorang bayi dilahirkan setelah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, bekerja, perkawinan, bercocok tanam dan lain-lain.

Menurut Langeveld (2009:2), pendidikan merupakan setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugasnya sendiri. Pengaruh itu datang dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup sehari-hari, dan sebagainya) dan ditujukan kepada orang yang belum dewasa.



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk merubah baik pola pikir, fisik dan kepribadian menjadi lebih dewasa agar cukup dapat melaksanakan tugasnya sendiri.

### **2.7.2 Tujuan Pendidikan**

Pada umumnya terdapat 4 jenjang tujuan di dalamnya terdapat tujuan antara lain yaitu: tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.

- a) Tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia berlandaskan pancasila.
- b) Tujuan institusional yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Misalnya tujuan pendidikan tingkat SD berbeda dengan tujuan pendidikan tingkat menengah, dan seterusnya. Tujuan pendidikan pertanian tridak sama dengan tujuan pendidikan teknik.jika semua lembaga institusi dapat mencapai tujuannya, berarti tujuan nasional tercapai, yaitu terwujudnya manusia pancasialis yang memiliki bekal khusus sesuai dengan misi lembaga pendidikan dimana seseorang menggembleng diri.
- c) Tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang study atau tujuan mata pelajaran. Misalnya tujuan IPA,IPS,Matematika. Setiap lembaga pendidikan untuk mencapai Tujuan institusionalnya menggunakan kurikulum. Kurikulum mempunyai tujuan yang disebut tujuan kurikuler.
- d) Tujuan Instruksional, materi kurikulum yang berupa bidang studi-bidang studi terdiri dari pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan.

## **2.8 Aksesibilitas Pendidikan**

### **2.8.1 Pengertian Aksesibilitas Pendidikan**

Menurut mely (2005), aksesibilitas pendidikan merupakan bentuk kemudahan yang disediakan publik maupun pemerintah untuk orang-orang yang berkebutuhan khususnya dalam bidang pendidikan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Menurut siti (2016), aksesibilitas pendidikan meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisik yang diberikan dari sekolah maupun pemerintah baik bangunan sekolah, tat letak ruang kelas, kamar kecil, perpustakaan, ruang uks, dan kebutuhan sekolah lainnya dalam menunjang pendidikan.

Menurut bambang (2004), aksesibilitas pendidikan merupakan hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan utama dalam pendidikan yang mendasar. Dalam hal ini, aksesibilitas harus disediakan pemerintah terlepas dari digunakannya modal pendidikan yang disediakan oleh masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Aksesibilitas Pendidikan merupakan suatu bentuk bantuan pemerintah untuk menyediakan akses yang dapat membantu masyarakat dalam meringankan kebutuhan pendidikannya.

## **2.9 Masyarakat**

### **2.9.1 Pengertian Masyarakat**

Menurut soetomo (2011:25), Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu sehingga terdapat relasi social yang terpola, terorganisir. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga

masyarakat mempunyai kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan dapat bersifat individu atau kolektif. Konsekuensinya selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut Horton (2004:31), Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok atau kumpulan manusia tersebut.

Menurut Ralp (2006:91), mengemukakan bahwa Masyarakat adalah setiap kelompok Manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, Sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang memiliki tujuan dan tertata dengan tatanan kehidupan sosial disuatu tempat yang memiliki jenjang usia yang berbeda-beda.

## **2.10 Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat.**

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat adalah suatu upaya Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah Universal atau Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk melaksanakan programnya, pemerintah membagikan bantuan dalam bentuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) kepada masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan sebagai akses Pendidikan. Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah akses bantuan dana yang diberikan Pemerintah untuk masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena kesulitan ekonomi, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan akses layanan pendidikan di sekolah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**


Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan analisis pengelolaan data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan melalui cara menggambarkan keadaan objek peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan alasan untuk mengetahui fakta yang menjadi variable telah berjalan dengan baik atau tidak.

Menurut Moleong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

Menurut Sugiono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen ) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variable lain.

### 3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian.



Gambar 0.1 Kerangka Konsep

### 3.3 Definisi Konsep

- 1) Implementasi merupakan suatu rangkaian tindakan atau aktivitas terencana yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

- 2) Kebijakan merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang berhubungan satu dengan yang lainnya yang dibuat untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam lingkungan kerja dan dikerjakan sesuai dengan strategi yang telah di rencanakan.
- 3) Kebijakan Public merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah maupun public untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
- 4) Implementasi Kebijakan merupakan sebuah tahap penyelenggaraan suatu kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 5) Implementasi kebijakan Public merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk melihat dan memahami permasalahan yang dialami public dengan melalui kebijakan yang telah dibuat pemerintah untuk mencapai kegiatan tertentu.
- 6) Aksesibilitas merupakan aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial seseorang yang didapatkan dari lingkungan sekitar dan diupayakan untuk lingkungan sekitar pula untuk mencapai derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan.
- 7) Pendidikan adalah usaha manusia untuk merubah baik pola pikir, fisik dan kepribadian menjadi lebih dewasa agar cukup dapat melaksanakan tugasnya sendiri.
- 8) Aksesibilitas Pendidikan merupakan suatu bentuk bantuan pemerintah untuk menyediakan akses yang dapat membantu masyarakat dalam meringankan kebutuhan pendidikannya.

- 9) Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang memiliki tujuan dan tertata dengan tatanan kehidupan sosial disuatu tempat yang memiliki jenjang usia yang berbeda-beda.
- 10) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat adalah suatu upaya Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan menengah Universal atau Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Untuk melaksanakan programnya, pemerintah membagikan bantuan dalam bentuk KIP (Kartu Indonesia Pintar) kepada masyarakat yang sedang mengenyam pendidikan. Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah bantuan dana yang diberikan Pemerintah untuk masyarakat mendapatkan akses layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah karena kesulitan ekonomi, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah agar kembali mendapatkan akses layanan pendidikan di sekolah.

### **3.4 Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dan seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran, institusi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian



pendukung dan merupakan proses kegiatan administrative yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui untuk analisis dari variabel tersebut.

No	KATEGORISASI	SUBKATEGORISASI
1	Adanya perencanaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran yang ingin di capai dalam Program KIP (Kartu Indonesia Pintar).</li> <li>2. Tindakan yang dilakukan untuk mendistribusikan KIP (Kartu Indonesia Pintar).</li> </ol>
2	Adanya Partisipasi usulan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hubungan antara masyarakat dengan dinas pendidikan dalam Program KIP (Kartu Indonesia Pintar).</li> <li>2. Menerima Calon penerima yang diusulkan masyarakat ke Dinas Pendidikan.</li> </ol>
3	Adanya koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendistribusian KIP (Kartu Indonesia Pintar) sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur.</li> <li>2. Tidak terjadinya diskriminatif dalam pendistribusian KIP (Kartu Indonesia Pintar)</li> </ol>

### 3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang di perlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian inib adalah:

1) Nama : Dwi Indrawati,S.P.,M.Pd.

Usia : 49 Tahun

Jabatan : Kepala seksi Peserta Didik dan Pembentukan Karakter SMP.

- 2) Nama : Pujiyanto,S.Pd  
Usia : 50 Tahun  
Jabatan : Kepala bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- 3) Nama : Khosanah,S.Sos.  
Usia : 32 Tahun  
Jabatan : staf bagian umum dinas Sosial
- 4) Nama : enita  
Usia : 46 tahun  
Pekerjaan : Guru PNS
- 5) Nama : Bambang Sutoyo  
Usia : 50 Tahun  
Pekerjaan : Honorer

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

1. Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih terkait objek penelitian.
2. Data skunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis,

dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusunnya dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan data serta menapsirkannya dengan menganalisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Penggunaan metode tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Peruntukan dan Penggunaan Jalan, dan mengambil kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan narasumber.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:

#### **3.7.1 Reduksi Data**

Mereduksi data berate merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila dibutuhkan.

### **3.7.2 Penyajian Data**

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### **3.7.3 Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

## **3.8 Lokasi dan waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah dinas pendidikan kabupaten Deli Serdang Jl. Karya Asih No.1 Lubuk Pakam, Sumatera Utara, waktu penelitian Juni 2020-Juli 2020.

## **3.9 Deskripsi ringkas objek Penelitian**

### **3.9.1 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang**

#### **a. Visi**

Visi adalah rangkaian kata yang di dalamnyaterdapat impian yang harus dicapai, cita-cita termasuk inti dari suatu Organisasi. Dapat dikatakan bahwa visi menjadi tujuan suatu organisasi ataupun institusi. Yang berisi tentang pemikiran para pendiri Organisasi. Pemikiran itu merupakan gambaran dari masa depan dari Organisasi tersebut. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Memiliki Visi Sebagai berikut: “Terwujudnya layanan pendidikan yang kondusif dan berkualitas dengan

guru yang kompeten dan inspiratif serta dukungan warga yang peduli untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia Deli Serdang yang mandiri dan berkepribadian”.

Visi tersebut memberikan gambaran mengenai harapan masa depan yang ingin dicapai. Layanan pendidikan yang kondusif adalah layanan pendidikan yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang bermutu pada jenjang PAUD, SD, SMP baik Formal maupun Non Formal. Sedangkan berkualitas dimaksudkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Guru yang kompeten dan inspiratif adalah guru yang bukan hanya memenuhi syarat kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tetapi dapat menjadi inspirasi bagi anak didiknya belajar. Warga yang peduli adalah warga mau terlibat dan membantu pendidikan. Sumber daya manusia yang mandiri adalah sumber daya manusia yang bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga karakter dan akhlak mulia. Sedangkan lulusan yang berkepribadian adalah adalah lulusan pendidikan yang memiliki identitas diri dan memahami keberadaan dirinya dan memiliki sikap yang bertanggung jawab.

Lulusan yang cerdas yang dimaksud dalam visi di atas adalah kecerdasan yang komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual. Jika ke-tiga kecerdasan ini dimiliki, maka masyarakat Deli Serdang akan memiliki kepribadian.

- Cerdas spiritual, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan,

ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.

- Cerdas emosional, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiasivitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.
- Cerdas intelektual, maksudnya mampu beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### b. Misi

Misi adalah Tujuan Utama suatu Organisasi, maka dapat dikatakan bahwa misi adalah suatu proses atau tahapan yang dapat dilalui oleh suatu lembaga atau organisasi dengan tujuan bila mencapai visi tersebut. Disamping itu, misi dapat di artikan sebagai suatu deskripsi atau organisasi yang berada di masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan tersebut di atas dan untuk memberikan arah dan fokus program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yaitu:

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang kodusif dan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

2. Menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat,
3. Menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter melalui peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal, dan sekolah berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) melalui pendidikan kewirausahaan dan pemberdayaan pendidikan non formal.
5. Mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan inspiratif melalui peningkatan kompetensi dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) serta dorongan berprestasi.
6. Mengoptimalkan Program CERDAS melalui warga yang peduli, dukungan industri dan organisasi profesi.
7. Meningkatkan tata kelola melalui pelayanan prima pendidikan dan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
8. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan BERKARAKTER (Bersih, Kharismatik, Ramah, Aktif dan Tertib) dan secara terus menerus menyempurnakan sistem manajemen mutu yang efektif dan efisien.
9. Menyiapkan lulusan yang mandiri dan berkepribadian pada setiap jenjang pendidikan formal dan non formal.

Jadi, Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang melalui visi misinya adalah dengan meningkatkan kualitas Pelayanan pendidikan melalui peningkatan

Pendidik dan Masyarakat didik yang berkompeten dan memiliki Kepribadian tinggi dalam bersaing di dunia kerja.

### **3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. Kepala Dinas Pendidikan**

1. melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan
2. melaksanakan kebijakan dibidang pendidikan
3. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas dibidang pendidikan
4. melaksanakan administrasi dibidang pendidikan
5. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
6. melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan.

#### **b. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal**

1. Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Perencanaan penyelenggaraan pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
3. Penguatan seksi PTK PAUD dan pendidikan Non formal.
4. Pelaksanaan Urusan Pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal.



5. Pengawasan penyelenggaraan pengembangan PTK PAUD dan Pendidikan Non formal.
6. Pelaksanaan Tugas tambahan.

**c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar**

1. Memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan PTK Pendidikan dasar.
2. Perencanaan penyelenggaraan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.
3. Pengaturan seksi PTK Pendidikan dasar.
4. Pelaksanaan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.
5. Pengawasan urusan pengembangan PTK Pendidikan dasar.
6. Pelaksanaan tugas tambahan.

**d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

1. Memimpin, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melaporkan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama(SMP).
2. Perencanaan penyelenggaraan urusan <sup>bidang</sup> pembinaan sekolah menengah pertama.
3. Pengaturan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
4. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

5. Pengawasan penyelenggaraan urusan bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
6. Pelaksanaan tugas tambahan.

**7. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

1. Memimpin, merencanakan, mengatu, melaksanakan, dan mengawasi serta melaporkan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.
2. Merencanakan penyelenggaraan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan kaakter.
3. Pengaturan seksi pembinaann peserta didik dan pembangunan karakter.
4. Pelaksanaan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.
5. Pengawasan urusan pembinaan peserta didik dan pembangunan karakter.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dilapangan terhadap narasumber dapat dikelompokan data-data yang berkaitan dengan kategori menuut jenis kelamin, umur dan pekerjaan sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakter dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber infomasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistem sebagai penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### a. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan Perempuan. Pada Tabel 4.1 berikut disajikan Presentase untuk masing-masing kategorisasi Sebagai Berikut :

**Tabel 4.1.1**

#### **Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
1	Laki-laki	1	33,3%
2	Perempuan	2	66,6%
	Jumlah	3	100%

Sumber: Data Wawancara tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.1.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber jenis Kelamin Laki-laki dengan presentase 33,3% sedangkan 2 orang berasal dari narasumber berjenis kelamin Perempuan dengan presentase 66,6%.

#### **b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi Narasumber berdasarkan Umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-39, umur 40-49 tahun, umur 50-59 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut:

**Tabel 4.1.2**

#### **Distribusi Nasumber Berdasarkan Umur**

<b>No.</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Presentase</b>
1	30 – 39	1	20%
2	40 -49	2	40%
3	50 – 59	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data Wawancara Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.1.2 diatas dapat kita lihat bahwa presentase narasumber berumur mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 1 orang yaitu 33,3%. Presentase Umur 40-49 tahun dengan frekuensi 1 orang yaitu 33,3%. Presentase Umur 50-59 tahun dengan frekuensi 1 orang yaitu 33,3%.

### c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang akan diwawancara di kategoikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri adari dua kelompok pekerjaan yaitu Pegawai Negri Sipil dan Pegawai honorer. Pada Tabel dibawah ini akan dijelaskan Frekuensi untuk Masing-masing sebagai berikut:

**Tabel 4.1.3**

**Distribusi Naasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Pegawai Negri Sipil	3	60%
2	Pegawai Honorer	2	40%
	Jumlah	5	100%

Sumber: Data wawancara tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.1.3 diatas dapat dilihat bahwa presentase narasumber yang bekerja sebagai Pegawai Negri Sipil dengan Frekuensi 2 orang yaitu 66,6%, dan presentasen yang bekerja sebagai pegawai honorer dengan frekuensi 1 orang yaitu 33,3%.

## 4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

### 4.2.1 Adanya Perencanaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi Indrawati,S.P.,M.Pd. selaku kepala seksi Peserta didik dan pembangunan karakter pada tanggal 15 Juni 2020, mengatakan bahwa dalam menetapkan sasaran penerima bantuan Kartu indonesia

pintar dinas pendidikan hanya menyarankan kepada pihak sekolah dalam mendata siswa dan siswinya yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan dana kartu indonesia pintar.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama ketika di wawancara pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa dinas pendidikan hanya melakukan pendistribusian Kartu indonesia pintar langsung dari kementrian pendidikan, urusan penetapan data hanya dilakukan oleh dinas sosial dan sekolah.

Hampir sependapat dengan pernyataan diatas yang dsampaikan oleh ibu khosanah,S.Sos. selaku staf bagian umum dinas sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa dalam menetapkan penerima bantuan kartu indonesia pintar calon penerima harus didata dari sekolah, namun juga memperhatikan bahwa calon penerima harus masyarakat miskin yang terdata di Dinas Sosial.

Berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam penetapan sasaran KIP yangb disampaikan oleh ibu Dwi Indrawati,S.P.M.Pd selaku Kepala seksi Peserta didik dan pembangunan karakter pada tanggal 15 juni 2020, bahwa lembaga yang dilibatkan dalam menetapkan sasaran penerima bantuan kartu indonesia pintar yaitu selain dinas pendidikan ada juga dinas sosial dan sekolah. Sebelumnya dinas pendidikan juga bekerjasama dengan anggota dewan, namun dengan adanya alasan kerjasama ini dihilangkan. Namun pihak sekolah adalah lembaga yang terpenting dalam penetapan penerima bantuan kartu indonesia pintar ini.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd.M.Pd. selaku kepala bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 juni 2020,

mengatakan bahwa yang dilibatkan dalam Kartu Indonesia Pintar adalah dinas sosial, dinas pendidikan, kementerian pendidikan, dan sekolah.

Berbeda dengan Pernyataan diatas, ibu khosanah,S.Sos. selaku staf bagian umum Dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa yang dilibatkan dalam urusan ini adalah dinas pendidikan dan sekolah, dinas sosial hanya mendata masyarakat miskin yang masuk program keluarga harapan yang menjadi syarat utama dalam mendapatkan bantuan kartu Indonesia pintar.

Terkait dengan tindakan yang dilakukan Dinas disampaikan oleh ibu Dwi Indrawati,S.P.M.Pd. selaku kepala Seksi Peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Hanya menshare kartu indonesia pintar dari kementerian pendidikan kepada sekolah. Nantinya sekolah yang akan membagikan buku kepada masyarakat yang menerima bantuan untuk mengambil dana melalui bank yang telah di tetapkan.

Selanjutnya ditambahkan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd selaku kepala bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan hanya mendistribusikan buku tabungan penerima bantuan kartu indonesia pintar ke sekolah yang terdaftar penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu khosanah,S.Sos. selaku staf bagian umum Dinas Sosial npada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa dinas sosial hanya mendata masyarakat miskin di kabupaten deli serdang.

Sejalan dengan penyaluran dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar, ibu Dwi Indrawati,S.P.M.Pd. selaku kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter



sekolah menengah pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa dalam mekanisme pendistribusian Kartu Indonesia Pintar, Dinas Pendidikan Memiliki Operator dinas nah operator ini akan langsung mendistribusikan buku tabungan dari Kartu Indonesia Pintar dalam bentuk file atau softcopy ke seluruh kecamatan di kabupaten deli serdang.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto selaku Kepala bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa mekanisme pendistribusian dimulai dari kementerian pendidikan yang mengemail dan memberikan file buku tabungan penerima bantuan kartu indonesia pintar. Dan memberikan ke kepala sekolah melalui operator dinas yang menangani kasus kartu indonesia Pintar.

Berbeda dengan hal itu, ibu Khosanah, S.Sos. selaku staf bagian umum dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa dinas sosial hanya mendata masyarakat miskin yang menjadi syarat untuk penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi Indrawati, S.P.M.Pd. selaku Kepala seksi peserta didik dan pembentukan karakter pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa dampak dari adanya Kartu Indonesia Pintar masyarakat lebih terbantu dalam urusan dana sekolah. Dan lagi masyarakat hanya menerima Atm/Buku tabungan dari program Kartu Indonesia Pintar ini yang sebelumnya penerima bantuan hanya mendapatkan bantuan berupa kartu yang menandakan bebas dari spp sekolah.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto, S.Pd.M.Pd. selaku kepala bagian pembinaan sekolah menengah pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa dengan adanya bantuan kartu indonesia pintar ini masyarakat banyak terbantu, tidak heran jika banyak masyarakat yang ingin mendata anaknya agar dapat menikmati dana bantuan kartu indonesia pintar.

Selanjutnya juga disampaikan oleh ibu khosanah, S.Sos. selaku staf bagian umum Dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa dengan adanya kartu indonesia pintar ini meringankan beban tanggungan pendidikan masyarakat yang keadaan finansialnya cukup kurang bagus.

Pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam menangani bidang pendidikan melalui program PIP selalu memberikan rancangan kepada kementerian untuk menambah atau menaikkan jumlah peserta calon penerima dana bantuan dari kartu indonesia pintar. Hal ini tentu akan berdampak dengan berkurangnya angka putus sekolah masyarakat. Selain itu pemerintah juga berencana memotong prosedur pencairan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar agar tidak menyulitkan penerima dalam mendapatkan dana bantuan.

Dalam menetapkan sasaran Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar, sekolah disarankan untuk mendata dengan cermat kriteria masyarakat didik yang yang benar-benar pantas menerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar. Mengingat jumlah kebutuhan bantuan Kartu Indonesia Pintar tidak sebanding dengan Jumlah masyarakat didik yang benar-benar membutuhkan bantuan kebijakan tersebut. Kecocokan data atau kevalidan data yang diberikan sekolah

harus sesuai dengan data pokok Pendidik (DAPODIK) yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Program Indonesia Pintar dalam menetapkan Penerima Bantuan bantuan Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, setiap instansi memiliki operator masing-masing yang memiliki ketua dan penanggung jawab yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dimiliki masing-masing.

Dalam mekanisme penyaluran dana Program Indonesia Pintar, syarat utamanya harus memiliki Kartu Indonesia Pintar. Meskipun Tidak Semua Pemilik Kartu Indonesia Pintar Mendapatkan Bantuan Dana Program Indonesia Pintar, namun KIP Adalah syarat dasar Penerima Bantuan Dana tersebut. Dalam mekanismenya, Dinas Sosial Mendata Masyarakat Miskin Di Kabupten Kota, Sekolah Merekomendasi Calon Penerima Bantuan dana Kartu Indonesia Pintar, Kementerian Mengesahkan penerima bantuan dana Bantuan Katu Indonesia Pintar, sedangkan Sekolah menyalurkan berkas seperti file buku tabungan ke sekolah.

Program KIP ditujukan untuk membantu peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa. Sehingga, dengan adanya bantuan ini, masyarakat lebih terbantu dengan urusan sekolah.

#### **4.2.2 Adanya Partisipasi Usulan Dari Masyarakat**

Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi serta fisik seseorang atau lebih dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab diatas keterlibatannya. Dalam tatanan publik setiap elemen sangat penting untuk menjalankan pelayanan publik sehingga keikutsertaan atau partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi Indrawati,S.P.,M.Pd. selaku kepala seksi peserta didik dan pembentukan karakter pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa masyarakat sangat antusias dalam mendapatkan bantuan kartu Indonesia Pintar.

Pernyataan yang hampir sama juga dikatakan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku kepala bagian Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa masyarakat sangat mengejar dana bantuan kartu indonesia pintar ini, bahkan masyarakat yang keadaan finansialnya dikatakan mampu juga sangat antusias ingin mendapatkan bantuan ini.

Hal yang berhubungan juga disampaikan oleh ibu khosanah,S.Sos. selaku staf bagian umum Dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa sangat banyak orang yang menginginkan bantuan tersebut, sehingga angka masyarakat yang menyatakan diinya masyarakat kurang mampu semakin tinggi. Meskipun begitu kami selalu berpedoman pada kriteria seharusnya yang telah diberikan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Dwi Indrawati,S.P.,M.Pd. selaku kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa jika masyarakat ingin mengusulkan data calon penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar ini harusnya kesekolah. Karna sekolah yang berperan banyak dalam merekomendasikan calon penerima bantuan kartu indonesia pintar.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku Kepala bagian Pembinaan Sekolah Menengah pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa usulan untuk memasukan anaknya ke daftar masyarakat penerima bantuan katu Indonesia Pintar ini seharusnya sekolah, karna sekolah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat didik sehingga tahu mana yang pantas mendapatkan bantuan penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar ini.

Berbeda dengan pernyataan diatas sebelumnya ibu khosanah,S.Sos. selaku staf bagian umum Dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa usulan calon peneima kartu indonesia pintar itu lebih tepatnya yang menangani Dinas Pendidikan dan Sekolah.

Terkait dengan bagaimana masyarakat memperoleh infomasi disampaikan oleh ibu Dwi Indrawati,S.P.M.Pd. selaku Kepala Seksi peserta didik dan pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa masyarakat dapat mempeoleh infomasi melalui aplikasi khusus Bantuan Kartu Indonesia Pintar yang bernama “Sipintar” namun jika masyarakat kurang paham juga dapat mendatangi dinas peihal infomasi yang ingin didapat.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku Kepala bagian Pengembangan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa untuk mendapatkan infomasi bisa melalui aplikasi “sipinter” atau juga dari web Dinas Pendidikan Kabupaten deli Serdang

Pernyataan yang hampir serupa juga disampaikan oleh ibu khosanah,S.Sos. selaku Staf bagian Umum Dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa untuk mendapatkan informasi masyarakat bisa mendatangi dinas terkait atau juga bisa lihat infomasi halaman web dinas masing-masing.

Berdasarkan wawancara mengenai adanya keluhan masyarakat dengan ibu Dwi Indrawati,S.P.,M.Pd. selaku kepala seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter Sekolah menengah pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa kalau keluhan jarang terjadi, hanya sekedar komplain mengapa anaknya tidak masuk dalam daftar penerima kartu indonesia Pintar padahal mereka orang susah. Namun apa daya karena pendataan bukan bagian dari dinas pendidikan. Dan juga masyarakat sering betanya perihal kapan dana Kartu Indonesia Pintar keluar dan perihal mengapa anaknya tahun ini tidak dapat padahal tahun kemarin dapat.

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku Kepala bagian Pembinaan Sekolah Menengah pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa keluhan yang biasanya itu seperti kenapa anak saya tidak dapat padahal mereka masyarakat kurang mampu.

Hal yang hampir serupa disampaikan oleh ibu khosanah,S.Sos. selaku staf bagian Umum Dinas Sosial Pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa

keluhan yang biasa terjadi ya seperti komplain mengapa mereka tidak dapat bantuan sementara yang lebih mampu bisa dapat.

Terkait dengan bagaimana dinas merespon keluhan masyarakat disampaikan oleh ibu Dwi Indrawati,S.P.M.Pd. selaku kepala seksi Peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa jika ada masyarakat yang mengeluh kita jelaskan bagaimana prosedurnya bahwa Kartu Indonesia Pintar seperti itu. Dan saya rasa jawaban terbaik memang masyarakat harus mengetahui posedur-posedur dalam Kartu Indonesia Pintar dan lembaga-Lembaga yang menangani masalah pendataan dan pendistribusian.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku Kepala Bagian Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa jika ada masyarakat yang mengeluh tentu kami akan menjelaskan keadaan yang terjadi sehingga masyarakat juga mengetahui dan memahami keluhan yang mereka sampaikan.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh ibu Khosanah,S.Sos. Selaku Staf Bagian Umum Dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa respon dinas tentu menjawab semua keluhan yang diberikan oleh masyarakat.

Antusias masyarakat dalam dalam mengusulkan calon penerima dana bantuan Kartu Indonesia Pintar ini sangat tinggi. tidak heran jika sudah bulan-bulannya daerah melalui sekolah menginput data calon penerima, banyak masyarakat yang mendatangi Institusi terkait guna merekomendasikan anaknya untuk dapat menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar tersebut.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya. Meskipun begitu, untuk masyarakat sendiri dalam mengusulkan calon penerima bantuan Kartu Indonesia ini harus melalui pihak sekolah. Karena lembaga sekolahlah yang berperan besar dalam penginputan dan rekomendasi masyarakat didik penerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar Kebijakan Program Indonesia Pintar.

Dalam Posedurnya, masyarakat mendapatkan informasi Tentang Kebijakan Program Indonesia Pintar ini melalui web dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi. Terkait pengadaan dalam penginputan data dan penyaluran dana dapat diperoleh melalui pihak sekolah langsung yang akan memberikan informasi kepada masyarakat didik penerima dana bantuan Kartu Indonesia Pintar(KIP).

Meskipun mekanisme kebijakan Program Indonesia Pintar melalui program Kartu Indonesia Pintar ini implementasinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, namun ketidakpuasan masyarakat dalam kebijakan ini juga tetap ada. Masyarakat mengeluhkan sesuatu yang diluar prosedur kebijakan Program Indonesia Pintar seperti mengapa anaknya tahun ini tidak menjadi penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar padahal tahun kemarin anaknya mendapatkan bantuan tersebut. Ketidaktepatan sasaran juga menjadi keluhan yang sering diutarakan masyarakat terkait masyarakat yang mampu namun mendapatkan kebijakan bantuan tersebut.



Dinas dan lembaga yang menangani masalah kebijakan Kartu Indonesia Pintar akan memberikan pemahaman terkait keluhan yang di utarakan oleh setiap masyarakat yang mendatangi lembaga terkait. Bahwasannya, Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam setiap tahunnya akan melakukan evaluasi seputar data penerima bantuan dana Kebijakan Kartu Indonesia Pintar. Hal ini dilakukan guna Pemerataan Pendidikan dapat dirasakan oleh semua masyarakat didik yang terdaftar masyarakat kurang mampu. Menurut Dinas Pendidikan, Pemahaman masyarakat akan Posedur dan mekanisme pelayanan Program Indonesia Pintar adalah yang utama. Sehingga nantinya masyarakat tidak terbebani bahwasannya pengurusan Kartu Indonesia Pintar itu ada di lembaga yang mengatur bidangnya sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan.

#### **4.2.3 Adanya Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang**

Koordinasi adalah suatu proses menyamakan dan menyeimbangkan segala kegiatan dan aktivitas dalam pekerjaan antara satu individudengan individu lainnya untuk mencapai tujuan setiap pihak sekaligus tujuan bersama. Manfaat koordinasi yaitu terwujudnya sinkonisasidan simplikasi agar pencapaian tujuan organisasi diarah seefektif serta seefisien mungkin. Menjadi pemecah masalah disetiap masalah dan konflik semua pihak, mensupport untuk mensinergikan dan mengontrolperkembangan antara satu unit dengan unit lainnya sehingga koordinasi sangat diperlukan dalam setiap kerjasama.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Dwi Indrawati,S.P.M.Pd. selaku kepala seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter pada tanggal 15 juni 2020,

mengatakan bahwa dinas pendidikan juga melakukan pertemuan dalam Kegiatan Ibu Pintar program dari istri bupati akan dijelaskan juga mengenai Program Indonesia Pintar dalam Bentuk Kartu Indonesia Pintar. Nah disitulah kita sosialisasikan perihal kartu indonesia pintar bersama ibu-ibu PKK.

Pernyataan yang berhubungan disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku Kepala Bagian Pembinaan sekolah menengah pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa ada kunjungan-kunjungan kesekolah yang dilakukan kementerian bersama dinas pendidikan yang sama-sama turun ke tempat pencaian dalam program percepatan PIP untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi.

Hal yang hampir sama juga disampaikan ibu khosanah,S.Sos. selaku staf bagian Umum dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa dalam melakukan sosialisasi dan koordinasi dinas tentu akan melakukan sosialisasi bersama warga dengan menjelaskan program yang mereka jalankan.

Terkait mengenai lembaga yang menangani Pelaksanaan KIP disampaikan oleh ibu Dwi Indrawati,S.P.,M.Pd. selaku kepala seksi Peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa lembaga yang terlibat dalam penanganan Kartu indonesia Pintar yaitu Dinas sosial, kementerian Pendidikan dan sekolah. Namun sebelumnya ada DPRD juga yang mengusulkan calon-calon penerima namun sekarang sudah tidak digunakan lagi.

Pernyataan yang hampir serupa juga disampaikan oleh Bapak Pujiyanto,S.Pd selaku kepala bagian Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pada

tanggal 8 juni 2020. Mengatakan bahwa lembaga yang terlibat hanya Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Khosanah,S.Sos. selaku Staf bagian umum Dinas Sosial pada tanggal 11 Juni 2020, mengatakan bahwa lembaga yang menangani program Kartu Indonesia Pintar hanya Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Hanya mendata masyarakat miskin yang ada di kabupaten.

Berdasarkan wawancara mengenai dampak kerjasama ini dengan ibu Dwi Indrawati,S.P.,M.Pd. selaku Kepala seksi Peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 15 juni 2020, mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama ini tentu memiliki dampak karena setiap dinasnya bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing sehingga nantinya data yang ada di kementerian bisa valid atau cocok dengan yang ada.

Pernyataan itu juga disampaikan oleh bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku Kepala bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 juni 2020, mengatakan bahwa dampak dari kerjasama itu pasti ada, karena dinas pendidikan hanya mendistribusikan dan dinas sosial medata masyarakat tidak mampu, dan sekolah memberikan langsung buku tabungan kepada masyarakat didik, ini tentu memangkas waktu jika dikerjakan secara bersama-sama.

Hal yang berhubungan juga disampaikan oleh ibu khosanah,S.Sos. selaku Staf bagian Umum Dinas Sosial pada tanggal 11 juni 2020, mengatakan bahwa kerja sama ini mengarah pada mempersingkat waktu dan ketepatan dalam validnya data.

Terkait dengan pemantauan dan evaluasi disampaikan oleh ibu Dwi Indrawati,S.P.M.Pd. selaku Kepala seksi Peserta didik dan Pembangunan Karakter sekolah menengah pertama pada tanggal 15 Juni 2020, mengatakan bahwa dalam melakukan pemantauan dilakukan dengan melihat jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar dan dengan jumlah yang telah mencairkan. Dan untuk evaluasinya akan dilihat berdasarkan ketepatan sasaran data dengan penerima.

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Bapak Pujiyanto,S.Pd. selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada tanggal 8 Juni 2020, mengatakan bahwa dalam melakukan Pemantauan dan evaluasi evaluasi Kartu Indonesia Pintar dapat dilihat dari data yang telah mencairkan dana bantuannya. Data ini sekolah yang mendatanya.

Dan juga ditambahkan oleh ibu Khosanah,S.Sos. Selaku Staf Bagian Umum Dinas Sosial pada tanggal 11 Juni 2020, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan evaluasinya itu ada di operator bidang terkait kebijakan KIP.

Dalam melakukan sosialisasi juga melibatkan Pertemuan-Pertemuan Ibu-ibu Program “Ibu Pintar” dari Istri/Ibu Bupati, serta juga pada saat perkumpulan Ibu-Ibu PKK yang dihaapkan masyarakat paham akan prosedur dan manfaat nyata dari Program Kartu Indonesia Pintar ini.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/ PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait

lainnya. Sehingga memudahkan dan mempersingkat alur pelaksanaan Kebijakan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar ini.

Kerjasama dan Koordinasi lembaga yang menangani Kebijakan Kartu Indonesia Pintar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur undang-undang yang telah ditetapkan. Sehingga, dengan adanya Kerjasama dan Koordinasi antar lembaga ini semakin mempercepat atau memangkas waktu pelaksanaan karena setiap lembaga saling mengerjakan menjalankan kebijakan Kartu Indonesia Pintar atas dasar kevalidan Data yang diterima.

Pemantauan yang dilakukan dengan cara koordinasi langsung dengan Kepala sekolah dengan mengambil data masyarakat didik yang telah mendapatkan bantuan dana tersebut. Namun dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah ada juga sekolah yang tidak menyampaikan laporan pencairan dana PIP kepada koordinator wilayah seharusnya dikerjakan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan para orang tua tidak menyampaikan bukti kepada sekolah bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening penerima (siswa) tersebut.

Monitoring dilakukan oleh dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan program ini melihat dari laporan yang disampaikan oleh masing-masing korwil. Dan untuk memonitoring pelaksanaan program ini pemerintah pusat melakukan pelatihan dengan memanggil perwakilan dari setiap dinas pendidikan kabupaten/kota yang ada.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Adanya Perencanaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**


Pemerintah kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang telah menyusun rencana untuk menambah jumlah peserta calon penerima dana bantuan Kartu Indonesia Pintar untuk anggaran setiap tahunnya. Hal ini tentu akan berdampak dengan berkurangnya angka putus sekolah masyarakat. Selain itu pemerintah juga berencana memotong prosedur pencairan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar agar tidak menyulitkan penerima dalam mendapatkan dana bantuan.

Sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah meminta dan merekomendasikan bahwa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar terus ditambah mengingat jumlah peminat bantuan ini kian bertambah. Dan Pemerintah juga telah melakukan inovasi dari penggunaan kartu hingga menjadi langsung buku tabungan. Hal ini disebabkan lebih mudahnya pencairan dana yang dilakukan oleh masyarakat didik penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Meskipun begitu, jumlah kuota tiap kabupaten dipatokan berdasarkan APBD kabupaten yang dimiliki.

Dalam menetapkan sasaran penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar, sekolah disarankan untuk mendata dengan cermat kriteria masyarakat didik yang yang benar-benar pantas menerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar. Mengingat jumlah kebutuhan bantuan Kartu Indonesia Pintar tidak sebanding dengan jumlah masyarakat didik yang benar-benar membutuhkan bantuan kebijakan tersebut. Kecocokan data atau kevalidan data yang diberikan sekolah

harus sesuai dengan data pokok pendidik (DAPODIK) yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Program Indonesia Pintar dalam menetapkan Penerima Bantuan bantuan Kartu Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya. Dalam pelaksanaannya, setiap instansi memiliki operator masing-masing yang memiliki ketua dan penanggung jawab yang memiliki keahlian dan kompetensi yang dimiliki masing-masing. Berikut struktur Operator Penanganan Program dana Bantuan Kartu Indonesia Pintar sesuai bidangnya.



Gamba 0.3: Struktur Operator penanganan Krtu Indonesia Pintar

Berdasarkan Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Npmor 07 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Peran dan fungsi dinas pendidikan kabupaten/kota adalah dengan mensosialisasikan dan mengkoordinasikan PIP kepada seluruh sekolah dan masyarakat, memantau sekolah untuk memutakhirkan data siswa calon ke dalam aplikasi Dapodik, mengesahkan usulan dari sekolah dan selanjutnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SD, SMP, SMA, dan SMK, menyampaikan surat keputusan (SK) direktur teknis perihal penerima BSM/PIP ke sekolah, memantau pelaksanaan



penyaluran dana BSM/PIP kepada siswa/anak penerima, menangani pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan BSM/PIP.

- b. Sekolah/Lembaga Pendidikan berPeran dan fungsi sekolah dalam pelaksanaan PIP adalah menyeleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana BSM/PIP sesuai prioritas sasaran, menginformasi kepada siswa penerima bahwa dana BSM/PIP 2015 telah siap diambil, membuat surat keterangan kepala sekolah sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di lembaga penyalur, memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana BSM/PIP 2015 dalam pemanfaatan dana, memantau proses pencairan dana BSM/PIP di lembaga penyalur dan sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana BSM/PIP.

Dalam mekanisme penyaluran dana Program Indonesia Pintar, syarat utamanya harus memiliki Kartu Indonesia Pintar. Meskipun Tidak Semua Pemilik Kartu Indonesia Pintar Mendapatkan Bantuan Dana Program Indonesia Pintar, namun KIP Adalah syarat dasar Penerima Bantuan Dana tersebut. Berikut mekanisme dari pengusulan penerimaan Kartu Indonesia Pintar hingga penyaluran dana Program Indonesia Pintar.

- a. Mekanisme Pengusulan

Pengusulan calon penerima PIP menurut Petunjuk Teknis Kemendikbud yaitu siswa dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP untuk sekolah formal mengentri

(updating) data siswa calon penerima PIP 2015 ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/ kota dan direktorat teknis. Dinas pendidikan kabupaten/kota meneruskan usulan calon penerima dari sekolah yang disetujui sebagai usulan ke direktorat teknis. Berikut alur Pendaftaran bagi masyarakat didik yang memiliki KIP untuk menerima Dana Program Indonesia Pintar.



Gambar 0.4: Alur pemanfaatan PIP bagi yang memiliki KIP.

Bagi siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP dari keluarga miskin/rentan miskin dapat diusulkan oleh sekolah setelah seluruh siswa/anak dari keluarga pemilik KPS/KKS/KIP ditetapkan sebagai penerima BSM/PIP 2015. Sekolah menyeleksi dan menyusun daftar siswa yang tidak memiliki KPS/KKS/KIP sebagai calon penerima dana BSM/PIP 2015 dengan prioritas sebagai berikut: a) Siswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) b) Siswa dengan status yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan; c) Siswa yang terkena dampak bencana alam; d) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop-out) yang diharapkan kembali bersekolah; e) Siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah; f) siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti: kelainan fisik, korban musibah, siswa dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah; g) Siswa dari SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis dan Agroteknologi) Perikanan, Peternakan, kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.

Setelah sekolah menyeleksi sesuai prioritas kemudian mengusulkan sebagai penerima PIP 2015 melalui aplikasi Verifikasi Indonesia Pintar (VIP) yang tersedia di laman dinas pendidikan kabupaten/kota. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyetujui dan selanjutnya meneruskan ke direktorat teknis usulan calon penerima BSM/PIP 2015.

Siswa juga dapat diusulkan oleh pemangku kepentingan ke direktorat teknis sesuai dengan prioritas sasaran dan persyaratan yang ditetapkan, untuk

selanjutnya dilakukan verifikasi data usulan terhadap data pokok pendidikan (Dapodik).

#### b. Mekanisme Penetapan Penerima

Penetapan penerima Program Indonesia Pintar ditetapkan melalui beberapa tahap diantaranya: a) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima PIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota; b) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis sedangkan untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan provinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

#### c. Mekanisme Penyaluran

Penyaluran dana BSM/PIP 2015 dilakukan oleh lembaga penyalur berdasarkan daftar penerima BSM/PIP dari Direktorat teknis yang tercantum dalam SK melalui Tabunganku dan virtual account. Direktorat Teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan SK direktur. Setelah itu KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur.

Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening siswa penerima. Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan SK penerima. Penerima PIP dapat mencairkan dana BSM/PIP di lembaga penyalur

#### d. Mekanisme Pengambilan Dana

Pencairan dana PIP dilakukan oleh penerima membawa dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap, dan KTP peserta didik. Bagi penerima yang belum memiliki KTP pengambilan dana harus didampingi orang tua dengan menunjukkan KTP orang tua. Penerima menandatangani bukti penerimaan dana yang telah disediakan oleh lembaga penyalur. Bagi penerima yang menggunakan virtual account dan berada di daerah terpencil dapat melakukan pengambilan secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah atau bendahara.

Program KIP ditujukan untuk membantu peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikan sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan pemanfaatan sebagai berikut : 1. Pembelian buku dan alat tulis sekolah. 2. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); 3. Transportasi peserta didik; 4. Uang saku peserta didik; 5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik. Dari pemanfaatan yang telah ditujukan untuk program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar ini tentu berdampak dari segi keringanan biaya untuk masyarakat didik dalam menempuh pendidikan yang sedang dijalani.

Berdasarkan Pendapat Aminullah (2001:371-372) bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh. pembahasan yang telah di paparkan maka kebijakan yang diangkat telah terimplementasi dengan cukup baik. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan Perencanaan yang cukup

baik dari segi penambahan jumlah kuota serta inovasi penggunaan kartu menjadi buku tabungan langsung dan disepakati oleh dinas terkait. Namun penetapannya tergantung ketahanan APBD Kabupaten Deli serdang.

#### **4.3.2 Adanya Partisipasi Usulan Dari Masyarakat**

Pentingnya Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan perhatiannya kepada masyarakat didik yang keadaannya kurang mampu, agar dapat memanfaatkan bantuan dana dari Kartu Indonesia Pintar ini dan mensukseskan kebijakan Program Indonesia Pintar menuju kearah yang tepat sasaran. karena jika suatu kebijakan disertai dengan elemen masyarakat maka tentu akan semakin tinggi angka keberhasilannya.

Antusias masyarakat dalam dalam mengusulkan calon penerima dana bantuan Kartu Indonesia Pintar ini sangat tinggi. tidak heran jika sudah bulan-bulannya daerah melalui sekolah menginput data calon penerima, banyak masyarakat yang mendatangi Institusi terkait guna merekomendasikan anaknya untuk dapat menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar tersebut.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya. Meskipun begitu, untuk masyarakat sendiri dalam mengusulkan calon penerima bantuan Kartu Indonesia ini harus melalui pihak sekolah. Karena lembaga sekolahlah yang berperan besar dalam penginputan dan perekomendasi

masyarakat didik penerima bantuan dana Kartu Indonesia Pintar Kebijakan Program Indonesia Pintar.

Dalam Posedurnya, masyarakat mendapatkan informasi Tentang Kebijakan Program Indonesia Pintar ini melalui web dinas Pendidikan Kabupaten maupun Provinsi. Terkait pengadaan dalam penginputan data dan penyaluran dana dapat diperoleh melalui pihak sekolah langsung yang akan memberikan informasi kepada masyarakat didik penerima dana bantuan Kartu Indonesia Pintar(KIP).

Meskipun mekanisme kebijakan Program Indonesia Pintar melalui program Kartu Indonesia Pintar ini implementasinya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, namun ketidakpuasan masyarakat dalam kebijakan ini juga tetap ada. Masyarakat mengeluhkan sesuatu yang diluar prosedur kebijakan Program Indonesia Pintar seperti mengapa anaknya tahun ini tidak menjadi penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar padahal tahun kemarin anaknya mendapatkan bantuan tersebut. Ketidaktepatan sasaran juga menjadi keluhan yang sering diutarakan masyarakat terkait masyarakat yang mampu namun mendapatkan kebijakan bantuan tersebut.

Dinas dan lembaga yang menangani masalah kebijakan Kartu Indonesia Pintar akan memberikan pemahaman terkait keluhan yang di utarakan oleh setiap masyarakat yang mendatangi lembaga terkait. Bahwasannya, Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam setiap tahunnya akan melakukan evaluasi seputar data penerima bantuan dana Kebijakan Kartu Indonesia Pintar. Hal ini dilakukan guna Pemerataan Pendidikan dapat dirasakan oleh semua masyarakat didik yang terdaftar masyarakat kurang mampu. Menurut Dinas Pendidikan, Pemahaman

masyarakat akan Posedur dan mekanisme pelayanan Program Indonesia Pintar adalah yang utama. Sehingga nantinya masyarakat tidak terbebani bahwasannya pengurusan Kartu Indonesia Pintar itu ada di lembaga yang mengatur bidangnya sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat Federick (2008:7) bahwa implementasi kebijakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah. pembahasan yang telah dibahas maka kebijakan yang diangkat telah terimplementasi dengan cukup baik. Masyarakat sangat antusias mendaftarkan dan mengusulkan anaknya untuk mendapatkan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar, dan secara terbuka bertanya kepada dinas terkait mengenai pelaksanaan KIP di Kabupaten Deli Serdang. Namun masyarakat belum sepenuhnya memahami alur pelaksanaan KIP sehingga terjadi kesimpang siuran informasi seolah masyarakat di tujukan kesana kemari terkait pengurusan Kartu Indonesia Pintar di Kabupaten Deli Serdang.

#### **4.3.3 Adanya Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang**

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam rangka penyampaian informasi kepada agen-agen pelaksana kebijakan, baik itu mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan yang dikerjakan. Komunikasi mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut harus dilakukan konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Komunikasi dalam hal ini juga berkaitan dengan mekanisme prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran dari program tersebut.



Dengan komunikasi yang baik antar organisasi terkait implementasi program maka para implementor akan mengerti apa yang harus dilakukan, seperti apa yang menjadi tugas-tugas implementor tersebut. Komunikasi juga sangat penting dilakukan agar pemahaman dari setiap implementor sama mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari sebuah program.

Komunikasi yang terlihat dalam implementasi program KIP di Kabupaten Deli Serdang ini terlihat dari penyebaran atau distribusi KIP dan informasi mengenai pelaksanaan program yang dilakukan implementor. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui jelas informasi terkait dengan program yang dijalankan agar dapat dikomunikasikan ke masyarakat.

Komunikasi antar implementor juga harus dilakukan dengan baik agar implementor dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Komunikasi antar implementor dalam penelitian implementasi KIP di Kabupaten Deli Serdang terlihat dari komunikasi antara Dinas Pendidikan ke Koordinator Wilayah Pendidikan hingga sampai ke sekolah-sekolah formal yang akan berhubungan langsung dengan target group tentang mekanisme pelaksanaan program ini.

Untuk membantu memahami suatu program dengan baik maka diperlukannya sosialisasi program diantara para implementor kebijakan. Dalam penelitian ini terlihat sosialisasi yang diberikan dilakukan pada saat keluarnya nama-nama penerima dari pusat maka dinas akan memanggil setiap kepala sekolah atau operator untuk menginformasikan data tersebut. Dan untuk sosialisasi dari pusat biasanya dilakukan rapat koordinasi ke Jakarta oleh operator SD dan SMP dari dinas pendidikan.

Dalam melakukan sosialisasi juga melibatkan Pertemuan-Pertemuan Ibu-ibu Program “Ibu Pintar” dari Istri/Ibu Bupati, serta juga pada saat perkumpulan Ibu-Ibu PKK yang dihaapkan masyarakat paham akan prosedur dan manfaat nyata dari Program Kartu Indonesia Pintar ini.

Kerjasama dan Koordinasi lembaga yang menangani Kebijakan Kartu Indonesia Pintar melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur undang-undang yang telah ditetapkan. Sehingga, dengan adanya Kerjasama dan Koordinasi antar lembaga ini semakin mempercepat atau memangkas waktu pelaksanaan karena setiap lembaga saling mengerjakan menjalankan kebijakan Kartu Indonesia Pintar atas dasar kevalidan Data yang diterima. Dalam hal ini, Dinas Sosial mendata Masyarakat Miskin yang ada di Kabupaten Deli Serdang, pihak sekolah Menentukan dan mendata masyarakat didik yang digolongkan kurang mampu dan cocok mendapatkan bantuan dana bantuan Kartu Indonesia Pintar dalam Program Indonesia Pintar ini. Kementerian memverifikasi kecocokan data sehingga mendata sah penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Sedangkan Pihak Dinas Pendidikan Menyalurkan atau mendistribusikan Buku Tabungan Kartu Indonesia Pintar kepada sekolah dalam Bentuk file yang nantinya akan dibagikan oleh pihak sekolah ke masyarakat didik yang terdaftar.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas maupun sekolah terkait program ini telah dikerjakan. Namun dari hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah ada juga sekolah yang tidak menyampaikan laporan pencairan dana PIP kepada koordinator wilayah seharusnya dikerjakan setiap tahunnya. Hal tersebut

dikarenakan para orang tua tidak menyampaikan bukti kepada sekolah bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening penerima (siswa) tersebut.

Monitoring dilakukan oleh dinas pendidikan terkait dengan pelaksanaan program ini melihat dari laporan yang disampaikan oleh masing-masing korwil. Dan untuk memonitoring pelaksanaan program ini pemerintah pusat melakukan pelatihan dengan memanggil perwakilan dari setiap dinas pendidikan kabupaten/kota yang ada.

Hal tersebut juga dilakukan agar tidak ada kesalahan yang terjadi di daerah dalam pelaksanaan program ini. Untuk dinas pendidikan kabupaten Simalungun tahun 2017 mengikuti satu kali kegiatan pelatihan program ini di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dan dihadiri oleh dua perwakilan dari setiap dinas yang menangani program ini.

Berdasarkan pendapat Solichin Abdul Wahab (2008:8) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi. Pembahasan yang telah dibahas maka kebijakan yang diangkat telah terimplementasi dengan cukup baik. Setiap dinas memiliki sistem aplikasi yang dapat membagi informasi secara akurat, sehingga untuk kebutuhan kevalidan data tidak perlu diragukan lagi karena setiap data telah disinkronkan. Dan bahkan untuk pencapaian sosialisasi program kebijakan ini dinas sosial juga bekerjasama dengan pihak ibu-ibu PKK demi keberhasilan program ini. Namun, dalam evaluasinya dapat dikatakan cukup baik karena masyarakat tidak menyampaikan bukti bahwa dana Kartu Indonesia Pintar telah disalurkan. Sehingga pihak sekolah juga tidak menyampaikan data masyarakat didik yang

telah mendapatkan dana Kartu Indonesia Pintar. Hal ini yang menjadi keberhasilan program ini tidak maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang sudah Terimplementasi namun belum berjalan dengan cukup baik baik. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya ketepatan sasaran yang menjadi calon penerima Bantuan Dana, Lamanya Pencairan Dana Kebijakan Kartu Indonesia Pintar sehingga Masyarakat didik Putus Sekolah sebelum dana Kartu Indonesia Pintar tersalurkan. Kurangnya Kerjasama Masyarakat dalam Mengkonfirmasi kembali kesekolah bahwa dana sudah diterima, sehingga implementator tidak mudah untuk mengevaluasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Menunjang Keberhasilan Program ini.

Namun, Tindakan-tindakan Dinas Pendidikan dan Lembaga terkait di Kabupaten Deli Serdang dalam Menangani Kebijakan Kartu Indonesia Pintar telah didelegasikan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang. Dari aspek perencanaan Kabupaten yang merancang untuk menambah kuota penerima dana bantuan KIP, Pemantauan yang dilakukan berdasarkan Koordinasi dan Kerjasama Antar lembaga, serta evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya sudah dijalankan sebaik mungkin sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Pengaruh Pelaksanaan yang didapatkan masyarakat dan seluruh perangkat daerah di pemerintah daerah belum berjalan secara maksimal dikarenakan belum meratanya masyarakat didik yang merasakan manfaat bantuan dana Kartu Indonesia Pintar dan lamanya waktu Penyaluran dana hingga sampai ketangan Masyarakat Didik.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan diatas dan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memberikan saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang Antara lain:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Perlu memberikan Kepada Seluuh Implementator agar memahami dan mengetahui jelas apa yang menjadi standar dan sasaran dari program tersebut sehingga dapat melaksanakan program ini sesuai dengan hal tersebut.
2. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, perlu dikomunikasikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan yang telah diatur. Dan untuk komunikasi ke masyarakat sebagai sasarannya juga perlu diperbanyak lagi dan diperluas lagi sosialisasinya.
3. Untuk Sekolah, untuk lebih memahami apa yang menjadi fungsi dan peran dari masing-masing instansi terkait dengan pelaksanaan

program ini. Dan supaya adanya kejelasan mengenai dan yang diterima masyarakat termasuk waktu pencairannya.

4. Untuk Masyarakat, agar mengetahui dan memahami dengan baik fungsi serta prosedur pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesalahan dalam mencari informasi terkait dana Program Indonesia Pintar.
5. Perlu Dilakukan Penelitian Yang lebih Mendalam terkait kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar di Kabupaten Deli Serdang.

## Daftar Pustaka

- Mazmanian dan Sabatier. 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rinneka Cipta. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik.*, Gajahmada University Press. Yogyakarta
- Mustopadidjaja. 2002. *Teori dan Aplikasi Kebijakan Publik*. Cendana Kencana Sentosa. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Sentosa. Jakarta.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bandung.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul. 2001. *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, proses dan Studi Komparatif*. Center Of Academic Publishing Service. Yogyakarta.



Hasbullah.2009. *dasar-dasar ilmu pendidikan umum dan agama islam*. Rajawali pers. Yogyakarta.

Linton.ralp.2006. *the study of man*.appleton century crofts.osmania.

Tirtarahardjo, Umar dan Sulo. 2005. *Pengantar pendidikan*, rineka cipta. Jakarta

Soetomo.2011. *pemberdayaan masyarakat “mungkinkah muncul antitesisnya”*.  
Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Wiryanto, Frans. 1986. *Membangun Masyarakat*.Ofset Alumni. Bandung.

### **Jurnal, Skripsi, Tesis**

Fanatus, Siti. *Aksesibilitas Pendidikan inklusif anak usia dini penyandang disabilitas di dalam undang-undang No.6/2004*. Fakultas IKIP Jember.2017

Novia, Lilis. *Implementasi kebijakan program Indonesia pintar (PIP) pada jenjang sekolah dasar di kecamatan sungai pinang kota samarinda*.  
Ejournal administrasi Negara, Vol.5. Fisip Samarinda 2017.

Hakim, Lukman. *Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional*. Jurnal edutech, Vol.2. UMSU. 2016

Agustina, Nora. *Implementasi Program Indonesia Pintar(PIP) di kelurahan sinasak kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun*.USU.Medan.

**Sumber Internet**

Disdik.deliserdang.kab.

Kemendikbud, <http://indonesiapintar.kemdikbud.go.id/> (diakses pada 30 Februari 2020 pada tanggal 21:30 WIB)

**Sumber Lain**

Juklak Program Indonesia Pintar 2017

## **LAMPIRAN**

- 1. SK.1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi**
- 2. SK.2 surat Penetapan judul skripsi dan pembimbing**
- 3. Sk.3 Permohonan seminar Proposal Skripsi**
- 4. SK.4 Undangan Seminar Proposal Skripsi**
- 5. Berita Acara bimbingan Skripsi**
- 6. SK.6 Permohonan ujian skripsi**
- 7. SK.10 Undangan ujian skripsi**
- 8. Surat telah mengadakan penelitian/Riset**
- 9. Draft wawancara**



Original, Cerdas dan Terpercaya  
 Kita menjuarai surai ni agar disebutkan  
 resmi dan saingalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Medan, 20 Januari 2020  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Bayu Krisna  
 N P M : 1603100023  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Tabungan sks : 120 sks, IP Kumulatif 3,53

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang.	ada
2	Implementasi UU. No.39 tahun 2014 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan pelayanan publik oleh ombudsman Di Dinas sosial kota Medan.	
3	Implementasi Peraturan Wali Kota Medan No. 28 tahun 2018 Dalam Rangka peningkatan prestasi kerja PNS di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;\*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 20 Januari 2020

Ketua,

*Aut*

(.....)

Pemohon,

*050*

*Bayu Krisna*

( Bayu Krisna )

*Pembimbing Nani Lani*

\*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 10.050/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **28 Januari 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **BAYU KRISNA**  
 N P M : 1603100023  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
 Semester : IX (Sembilan) Tahun Akademik 2019/2020  
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 DALAM RANGKA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 28 Januari 2021.**

Ditetapkan di Medan,  
 Medan, 05 Jumadil Akhir 1441 H  
 30 Januari 2020 M

Dekan  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 11-MARET-2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : BAYU KRISNA  
 N P M : 1608100023  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. ....../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan Bagi masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(BAYU KRISNA)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : ZT/KEP/11.3/AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Senin, 06 April 2020  
Waktu : 09.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Penyempitan Seminar : Naili Khaeriah, S.I.P., M.Pd

SK.4

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pabok Mahasiswa	Dosen Peninggap	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	DESY ELHANITA	1603100099	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	PENGARUHLINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS KOPERASI UMKM KOTA MEDAN
2	KHICRUNNISA	1603100060	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	A. HIDAYAH D.L.T., Drs. H. M.Si	PENGARUH PENGAWASAN ATASAN LANGSUNG TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DI DINAS PERUBUNGAN KOTA MEDAN
3	GUSTI RAMA DONA	1603100068	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	PENINGKATAN PROFESIONALISME PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PELAYANAN PENGURUSAN KARTU KELUARGA DI KANTOR CAMAT SIMPANG KAYAN ROKAN HILIR
4	BAYU KRISNA	1603100023	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 DALAM RANGKA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG
5	ASMA HUSNA	1603100045	NAILI KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PERIZINAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Medan, 07 SyDien 1441 H

01 April 2020 M

Dekan

Dr. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP.

SK.4

SK.5



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : *BAYU KRISNA*  
N P M : *1603100023*  
Program Studi : *Ilmu Administrasi Publik*  
Judul Skripsi : *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Dalam Rangka Akreditasi Pendidikan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Deli Serdang*

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	5 April 2020	Draft wawancara penelitian	<i>ak</i>
2	6 April 2020	Latar belakang skripsi	<i>ak</i>
3	8 Juli 2020	ABstrak	<i>ak</i>
4	8 Juli 2020	Kata pengantar	<i>ak</i>
5	8 Juli 2020	Deskripsi objek penelitian	<i>ak</i>
6	25 Juli 2020	hasil penelitian	<i>ak</i>
7	28 Juli 2020	Pembahasan	<i>ak</i>
8	28 Juli 2020	penulisan	<i>ak</i>

Medan, .....20.....

Dekan

Ketua Program Studi

Pembimbing

*[Signature]*  
(.....)

*[Signature]*  
(.....)

*[Signature]*  
(.....)



SK.6



*Unggul, Cerdas dan Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 11-MARET-2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : BAYU KRISNA  
N P M : 1608100023  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. ....../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan Bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(BAYU KRISNA)

SK.10



*Chigghah, Cerdas & Terpercaya*  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 11-MARET-2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : BAYU KRISNA  
N P M : 1608100023  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. ....../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Dalam Rangka Aksesibilitas Pendidikan Bagi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap -3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(.....)

Pemohon,

(BAYU KRISNA)

## Surat telah mengadakan riset



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514  
Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559  
Email : [dikpora\\_ds@yahoo.com](mailto:dikpora_ds@yahoo.com), Website : [http // www.dikpora-ds.org](http://www.dikpora-ds.org)

Lubuk Pakam, 13 - 07 - 2020

Nomor : 800/ 4753 .SKR/2020  
Lamp : --  
Hal : Telah Mengadakan Penelitian/Riset

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UMSU

di-

Tempat

1. Memenuhi maksud surat BAPPEDA Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/1115/BPDS/2020 , hal mohon Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian/Riset :

Nama : BAYU KRISNA  
NIM : 1223012107980008  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

2. Pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang menyetujuinya. Dengan Judul Penelitian ***"Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dalam Rangka Akseibilitas Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang"***
3. Bahwa nama tersebut telah mengadakan penelitian selama 1(satu) bulan di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang .
4. Hasil penelitian agar dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
5. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Deli Serdang  
SEKRETARIS  
Kasubbag Umum



ROMA PUTRA, M.Pd  
Penata Tk. I, III/d  
NIP 19811221 201101 1 008

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Acc/ 21042020 ✓

### Draft wawancara (Instrumen Penelitian)

Yang terhormat, Bapak/ibu dalam rangka Penelitian Skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 DALAM RANGKA AKSESIBILITAS PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN DELI SERDANG" maka saya mohon bapak/ibu dapat Membantu menjawab beberapa Pertanyaan yang menjadi bagian instrument Penelitian saya. Atas kesediaan bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

#### I. Identitas

Nama :

Umur :

Jabatan :

#### II. Draft Wawancara

##### A. Adanya Perencanaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

1. Bagaimana dinas pendidikan menetapkan sasaran penerima bantuan KIP agar tercapai sesuai target?
2. Siapa yang dilibatkan dalam penetapan sasaran penerima bantuan KIP di Kabupaten Deli Serdang?
3. Tindakan apa yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang dalam Program KIP?
4. Bagaimana Mekanisme dalam Pendistribusian KIP di Kabupaten Deli Serdang?
5. Bagaimana dampak dari adanya KIP di Kabupaten Deli Serdang?

##### B. Adanya Partisipasi Usulan dari masyarakat.

1. Bagaimana antusiasme masyarakat dalam mengusulkan sasaran calon penerima KIP?

2. Kepada siapa masyarakat mengusulkan peserta didik calon penerima bantuan KIP?
3. Bagaimana masyarakat mendapatkan informasi tentang KIP?
4. Apakah ada keluhan masyarakat dalam pelaksanaan KIP?
5. Bagaimana dinas merespon keluhan itu?

**C. Adanya Koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.**

1. Bagaimana dinas Pendidikan melakukan sosialisasi dan koordinasi Pelaksanaan KIP di kabupaten Deli Serdang?
2. Lembaga apa saja yang menangani pelaksanaan KIP di Kabupaten Deli Serdang?
3. Apakah dengan adanya kerjasamanya dapat berdampak dalam Pelayanan KIP di Kabupaten Deli Serdang?
4. Bagaimana dinas melakukan pemantauan dan evaluasi mengenai kebijakan KIP Di Kabupaten Deli Serdang?